

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Sudut pandang dari segi ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat dalam menjalankan roda pemerintahan negara (Waluyo, 2011:3).

Pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan. Dana tersebut dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya yang dimiliki suatu negara, baik berupa hasil kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat. Salah satu bentuk iuran masyarakat adalah pajak. Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintahan (Supadmi, 2009).

Pajak sebagai suatu pungutan yang bersifat wajib merupakan keputusan dari rakyat yang dituangkan dalam undang-undang. Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan (fungsi budgeter/ *budgetory*). Selain itu, pajak sebagai alat kebijakan moneter serta mengatur kehidupan dengan mendorong atau mengekang suatu cara hidup (fungsi mengatur/ *regulatory*). Sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih

sehingga perusahaan akan berusaha untuk meminimalkan beban tersebut untuk mengoptimalkan laba. Dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi daya saing, maka manajer wajib menekan biaya seoptimal mungkin (Mangunsong, 2009).

Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa yang berhak memungut pajak adalah negara dengan berdasarkan kekuatan undang-undang dan peraturan perpajakan, serta untuk membiayai rumah tangga negara seperti pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Sehingga bagi negara pajak merupakan sumber penerimaan yang penting untuk membiayai pengeluaran negara. Sebaliknya, pajak bagi perusahaan merupakan beban yang akan mengurangi laba perusahaan (Mardiasmo, 2011:1).

Minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya meminimalkan pajak secara eufimisme sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning* atau *tax sheltering*) (Suandy,2008:2).

Penghindaran pemborosan tersebut merupakan optimalisasi alokasi sumber daya perusahaan yang lebih produktif dan efisien sehingga meminimalisasi pemborosan sumber daya tersebut dapat memaksimalkan kinerja dengan benar. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan suatu

perencanaan pajak atau yang disebut dengan *tax planning* yang tepat agar perusahaan membayar pajak seefisien mungkin sepanjang hal tersebut masih sesuai dengan aturan-aturan perpajakan yang berlaku (Puspitasari, 2013).

Dirjen Pajak pernah mengungkapkan bahwa *Tax Planning* bagi Perusahaan dianggap benar sepanjang tidak menyalahi peraturan perpajakan yang berlaku. Karena harus diakui tidak ada satu pasalpun dalam Undang-Undang perpajakan yang melarang dilakukannya perencanaan perpajakan (Muhammadinah, 2015).

Jadi perencanaan pajak tidak berarti penyelundupan pajak. Pada dasarnya usaha penghematan pajak berdasarkan *the least and lastest rule* yaitu Wajib Pajak selalu berusaha menekan pajak sekecil mungkin dan menunda pembayaran selambat mungkin sebatas masih diperkenankan peraturan perpajakan. Perencanaan pajak adalah suatu langkah yang tepat untuk perusahaan, dalam melakukan penghematan pajak atau *tax saving* sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku (Muhammadinah, 2015).

Tax Planning merupakan salah satu cara untuk meminimalisasi beban pajak dalam perusahaan termasuk dalam pemilihan bentuk usaha yang tepat untuk menjalankan bisnis perusahaan. Bentuk usaha terdiri dari bentuk usaha perorangan dan bentuk usaha badan, di mana bentuk usaha perorangan adalah bentuk badan usaha yang didirikan oleh seseorang tanpa melibatkan *partner* dalam merealisasikan kegiatan usahanya. Bentuk organisasi perseorangan relatif lebih sederhana dibanding bentuk lainnya. Demikian pula dalam hal perizinan, yang lebih mudah dibanding bentuk usaha lainnya. Sedangkan,

bentuk usaha badan adalah bentuk badan usaha yang didirikan oleh lebih dari satu orang yang mempunyai tujuan sama, dengan disaksikan oleh notaris atau lembaga terkait (Muljono, 2009:3).

Penelitian tentang peranan penerapan *tax planning* untuk meminimalkan pembayaran pajak sudah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti terdahulu, yaitu Muhammadinah (2015) dengan judul Penerapan *Tax Planning* Dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pembayaran Pajak Pada CV. Iqbal Perkasa, Natakarisma & Sumadi (2014) dengan judul Analisis *Tax Planning* Dalam Meningkatkan Optimalisasi Pembayaran Pajak Penghasilan Pada PT. Chidehafu, Puspitasari (2013) dengan judul Penerapan *Tax Planning* atas Pajak Penghasilan (PPh) Badan (Studi Kasus Pada CV. Scronica Sari). Penelitian yang sudah dilakukan menghasilkan berbagai macam hasil sehingga penulis dapat melakukan penelitian selanjutnya yang dapat bersifat pengulangan (replikatif) atau pengembangan. Perbedaan dengan penelitian yang sudah dilakukan yaitu terletak pada objek penelitian. Objek yang akan diteliti adalah Perusahaan X yang merupakan perusahaan distributor makanan berlokasi di Bandung, berbeda dengan CV. Iqbal Perkasa yang merupakan perusahaan pemborong proyek konstruksi berlokasi di Betung Banyuasin dalam penelitian Muhammadinah (2015), PT. Chidehafu yang merupakan perusahaan garmen berlokasi di Denpasar, Bali dalam penelitian Natakarisma & Sumadi (2014), CV. Scronica Sari yang merupakan perusahaan jasa *catering* di daerah Mangkang, Jawa Tengah.

Berdasarkan analisis latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul : **“Pengaruh Tax Planning Atas Pajak**

Penghasilan Sebagai Upaya Meminimalkan Pembayaran Pajak Pada Perusahaan X”.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, penulis akan membahas tentang:

1. Apakah Perusahaan X sudah menerapkan *tax planning* sesuai dengan peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku?
2. Apakah *tax planning* memiliki pengaruh yang signifikan atas pajak penghasilan sebagai upaya meminimalkan pembayaran pajak penghasilan?

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah Perusahaan X sudah menerapkan *tax planning* sesuai dengan peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui apakah *tax planning* memiliki pengaruh yang signifikan atas pajak penghasilan sebagai upaya meminimalkan pembayaran pajak penghasilan.

1.4.Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat untuk perusahaan:

- a. Penelitian ini diharapkan agar dapat membantu perusahaan dalam mengambil kebijakan manajemen pajak sesuai dengan peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku.
 - b. Dapat menjadi bahan masukan untuk perusahaan dalam membantu perusahaan untuk menghindari sanksi-sanksi perpajakan sesuai dengan peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Manfaat untuk peneliti:
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti tentang penerapan *tax planning* atas pajak penghasilan badan.
 3. Manfaat untuk peneliti selanjutnya:
 - a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan bahan acuan untuk peneliti selanjutnya.